

BUPATI SAMPAIKAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2021



Sumber gambar: pontianakpost.co.id

Isi berita:

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan pidato perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 di aula utama DPRD Kabupaten Landak, Kamis (5/8).

Dalam penyampaian tersebut Bupati Landak menyampaikan Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 tersebut mengakomodir pergeseran APBD yang telah dilakukan sebanyak dua kali, yakni pergeseran ke satu APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2021 Nomor 25 tahun 2021 dilakukan guna mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.

“Pergeseran ke dua APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2021 Nomor 30 Tahun 2021 dilakukan guna mengakomodir Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,” ucap Karolin.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 secara garis besar terjadi pengurangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dalam APBD murni sebesar Rp94,350 miliar dan dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS P-APBD berkurang sebesar Rp2,943 miliar sehingga menjadi Rp91,406 miliar.

“Pendapatan daerah secara keseluruhan bertambah, yang semula dalam APBD murni sebesar Rp1,264 triliun bertambah sebesar Rp27,537 miliar, sehingga pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS P-APBD menjadi sebesar Rp1,292 triliun. Secara umum rincian anggaran Rancangan Perubahan KUA dan PPAS P-APBD meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp91,406 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,126 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp74,447 miliar,” terang Karolin. (mif)

Sumber berita :

1. <https://pontianakpost.co.id/bupati-sampaikan-rancangan-perubahan-apbd-2021/> tanggal 6/08/21.
2. [https://media7.id/2021/08/06/bupati-landak-sampaikan-rancangan-perubahan-apbd-2021/tanggal 6/08/2021.](https://media7.id/2021/08/06/bupati-landak-sampaikan-rancangan-perubahan-apbd-2021/tanggal%206/08/2021)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Pasal 28 ayat (1) sampai dengan (5), menyatakan bahwa:
 - 1) *Ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.*
 - 2) *Ayat (2), Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.*
 - 3) *Ayat (3), Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan kedua dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:*
 - a) *Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;*
 - b) *Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;*
 - c) *Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.*
 - 4) *Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam*

rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- 5) *Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.*

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a. Bab III point A angka 1, menyatakan bahwa:
 - 1) *Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.*
 - 2) *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*
- b. BAB VI point C angka 1, memuat ketentuan umum terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:
 - 1) *Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:*
 - a) *Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;*
 - b) *Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau*
 - c) *Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.*
 - 2) *Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.*
 - 3) *Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.*
 - 4) *Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:*
 - a) *Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;*
 - b) *Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan*
 - c) *Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.*

- c. BAB VI point C angka 2, memuat ketentuan pelaksanaan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:
- 1) *Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.*
 - 2) *Kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.*
 - 3) *Kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.*
 - 4) *Kepala daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.*
 - 5) *Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.*
- d. BAB VI point D angka 1 huruf a, huruf h, dan huruf i, memuat ketentuan umum terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:
- 1) *Huruf a, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.*
 - 2) *Huruf h, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.*
 - 3) *Huruf i, jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.*